



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2008

No. Urut: 04

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Menimbang : a.bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf "a " di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat : 1.Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;

- 2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 4.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
- 6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- d. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- f. Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah;
- g. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas Dinas;

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah sebagai berikut:
 1. Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial;
 4. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi ;
 5. Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika;
 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
 7. Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air;
 8. Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang Dan Pemukiman;
 9. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 10. Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral;
 11. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 12. Dinas Perkebunan;
 13. Dinas Peternakan;
 14. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
 15. Dinas Kehutanan;
 16. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;

- (2) Uraian Tugas Dinas sebagaimana tercantum pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB III ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4

Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, pemuda, Olah Raga dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub. Bagian Keuangan;

3. Sub.Bagian Program;
 3. Bidang TK/SD, terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan;
 3. Seksi Sarana Prasarana;
 4. Bidang SMP/SMA/SMK, terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan;
 3. Seksi Sarana Prasarana;
 5. Bidang PAUD Dan PK-PLK, terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan;
 3. Seksi Sarana Dan Prasarana;
 6. Bidang Pendidikan Non Formal Dan Informal, terdiri dari:
 1. Seksi Pendidikan Keaksaraan;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat/Kelembagaan;
 3. Seksi Pendidikan Kesetaraan;
 7. Bidang Pemuda, terdiri dari
 1. Seksi Pemberdayaan & Kewirausahaan Pemuda;
 2. Seksi Pembinaan Organisasi Pemuda;
 3. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 8. Bidang Olah Raga, terdiri dari
 1. Seksi Olah Raga Masyarakat;
 2. Seksi Olah Raga Pelajar;
 3. Seksi Sarana Dan Prasarana;
 9. Unit Pelaksana Teknis;
 10. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
ORGANISASI DINAS KESEHATAN
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang kesehatan;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 8

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan tugas pembantuan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang kesehatan;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub. Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Sub.Bagian Program;
 3. Bidang Penanggulangan Penyakit & Bencana, terdiri dari:
 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 2. Seksi Penyehatan Lingkungan;
 3. Seksi Penanggulangan Masalah Akibat Bencana
 4. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
 1. Seksi Diklat dan Litbang;
 2. Seksi Perbekalan Kesehatan;
 3. Seksi Pembiayaan & Kerjasama Luar Negeri
 5. Bidang Informasi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Promosi & Pemberdayaan;
 2. Seksi Pengawasan & Teknologi Kesehatan;
 3. Seksi Informasi Kesehatan dan Pelaporan;
 6. Bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
 1. Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat & Rujukan;
 2. Seksi Gizi & Kesehatan Keluarga
 3. Seksi Akreditasi & Sertifikasi Kesehatan;

7. Unit Pelaksana Teknis;
8. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
ORGANISASI DINAS SOSIAL
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 11

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang Sosial;
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 12

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Sosial dan tugas pembantuan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Sosial;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 14

- (1). Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Sub. Bagian Program;

- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
 2. Seksi Pemberdayaan Keluarga;
 3. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
- d. Bidang Pengembangan Kelembagaan Sosial & Kemitraan, terdiri dari:
 1. Seksi Organisasi Sosial, Panti Sosial & Karang Taruna;
 2. Seksi Penyuluhan Dan Pemberdayaan;
 3. Seksi Kepahlawanan, Ketahanan & Kesetiakawanan Sosial;
- e. Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
 1. Seksi Perlindungan, Pelayanan, Kesejahteraan Sosial Anak, remaja dan lansia;
 2. Seksi Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
 3. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial & Korban Napza;
- f. Bidang Bantuan Dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
 1. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana;
 2. Seksi Bantuan Sosial, Korban Tindak Kekerasan Dan Pekerja Migran Terlantar ;
 3. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial Dan Jaminan Sosial;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 15

- (1) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang Tenaga kerja dan Transmigrasi;
- (2) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 16

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi serta tugas pembantuan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan urusan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- f.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Sub. Bagian Program;
 - c. Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri dari:
 1. Seksi Pelatihan Dan Standarisasi Kompetensi Tenaga Kerja;
 2. Seksi Instruktur Lembaga Dan Sarana;
 3. Seksi Pemagangan & Produktivitas Tenaga Kerja;
 - d. Bidang Penempatan dan Pengembangan, terdiri dari:
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Pengembangan Kesempatan Kerja;
 3. Seksi Bina Mitra;
 - e. Bidang Hubungan Industrial Dan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 1. Seksi Bina Syarat Kerja Jamsosial Tenaga Kerja;
 2. Seksi Hubungan Industrial Dan Kelembagaan;
 3. Seksi Pengawasan & Perlindungan Ketenagakerjaan;
 - f. Bidang Transmigrasi, terdiri dari:
 1. Seksi Pemukiman dan Penempatan;
 2. Seksi Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan;
 3. Seksi Informasi Dan Pembinaan SDM Ketransmigrasian;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 23

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika merupakan unsur pelaksana tugas pemerintah daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 24

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan tugas pembantuan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub. Bagian Keuangan;
 - 3. Sub. Bagian Program;
 - c. Bidang Lalu Lintas Angkutan Darat Dan Perkeretaapian, terdiri dari:
 - 1. Seksi Angkutan;
 - 2. Seksi Lalu Lintas;
 - 3. Seksi Perkeretaapian;
 - f. Bidang Teknik Sarana Dan Keselamatan Angkutan Darat, terdiri dari:
 - 1. Seksi Teknik Sarana;
 - 2. Seksi Pengendalian Operasional;
 - 3. Seksi Bimbingan Keselamatan Dan Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas;
 - g. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari:
 - 1. Seksi Keselamatan Pelayaran;
 - 2. Seksi Kepelabuhan;
 - 3. Seksi Angkutan Laut;
 - h. Bidang Perhubungan Udara, terdiri dari:
 - 1. Seksi Angkutan Udara;
 - 2. Seksi Kebandarudaraan;
 - 3. Seksi Keselamatan Penerbangan;
 - i. Bidang Komunikasi Dan Informatika, terdiri dari:
 - 1. Seksi Bina Pos;
 - 2. Seksi Sarana Komunikasi, Desiminasi Informasi;
 - 3. Seksi Bina Telekomunikasi;
 - j. Unit Pelaksana Teknis;
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 27

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- (2) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 28

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata serta tugas pembantuan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub. Bagian Keuangan;
 - 3. Sub. Bagian Program;
 - c. Bidang Seni Dan Nilai Budaya, terdiri dari:
 - 1. Seksi Seni Dan Film;
 - 2. Seksi Nilai-Nilai Tradisi;
 - 3. Seksi Perlindungan Karya Seni;
 - d. Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kesejarahan;
 - 2. Seksi Kepurbakalaan;
 - 3. Seksi Dokumentasi Dan Publikasi;
 - e. Bidang Pemasaran, terdiri dari:
 - 1. Seksi Promosi;
 - 2. Seksi Pemasaran Dan Pelayanan Informasi;
 - 3. Seksi Kerjasama;
 - g. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri dari:
 - 1. Seksi Jasa Dan Sarana Pariwisata;

2. Seksi Pengembangan Kawasan Dan Objek Wisata;
 3. Seksi Pengembangan Sumberdaya Pariwisata;
 - h. Unit Pelaksana Teknis;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 31

- (1) Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air merupakan unsur pelaksana tugas pemerintah daerah di bidang Pengelolaan Sumberdaya Air;
- (2) Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 32

Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Sumberdaya Air dan tugas pembantuan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan urusan di bidang Pengelolaan Sumberdaya Air;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Sub. Bagian Program;
- c. Bidang Sungai, Pantai Dan Konservasi, terdiri dari:
 1. Seksi Sungai;
 2. Seksi Pantai;
 3. Seksi Konservasi;
- d. Bidang Irigasi dan Rawa, terdiri dari:
 1. Seksi Pembangunan;
 2. Seksi Rehabilitasi Dan OP;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Bidang Jasa Konstruksi, terdiri dari:
 1. Seksi Bina Usaha Konstruksi;
 2. Seksi Kompetensi Dan Pelatihan Konstruksi;
 3. Seksi Pengawasan Dan Perizinan;
- f. Bidang Bina Teknik terdiri dari:
 1. Seksi Bantuan Teknis;
 2. Seksi Perencanaan Teknis;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
ORGANISASI DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG
DAN PEMUKIMAN
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 35

- (1) Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang Dan Pemukiman merupakan unsur pelaksana tugas pemerintah daerah di bidang Prasarana Jalan Tata Ruang, Pemukiman.
- (2) Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang Dan Pemukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 36

Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang Dan Pemukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Prasarana Jalan, Tata Ruang Dan Pemukiman.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang Dan Pemukiman mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Prasarana Jalan, Tata Ruang, Pemukiman;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Prasarana Jalan, Tata Ruang Dan Pemukiman;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan urusan di bidang Prasarana Jalan, Tata Ruang Dan Pemukiman.
- d. Pembinaan Uni Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang Dan Pemukiman terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Sub. Bagian Program;
 - c. Bidang Pelaksana Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
 1. Seksi Pelaksana Wilayah I;
 2. Seksi Pelaksana Wilayah II;
 3. Seksi Pelaksana Wilayah III;
 - d. Bidang Peralatan Dan Bahan Jalan, terdiri dari:
 1. Seksi Penyediaan Bahan Jalan Dan Jembatan;
 2. Seksi Perbengkelan;
 3. Seksi Pembinaan Peralatan;
 - e. Bidang Jasa Konstruksi, terdiri dari:
 1. Seksi Bina Usaha Konstruksi;
 2. Seksi Kompetensi Dan Pelatihan Konstruksi;
 3. Seksi Pengawasan dan Perizinan;

- f. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari:
 1. Seksi Pengaturan Dan Pengawasan;
 2. Seksi Pembinaan;
 3. Seksi Pembangunan;
 - g. Bidang Perumahan Dan Permukiman, terdiri dari:
 1. Seksi Perumahan Formal Dan Perumahan Swadaya ;
 1. Seksi Pembiayaan Dan Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Seksi Pengembangan Penataan Lingkungan;
 - h. Bidang Bina Teknik, terdiri dari:
 1. Seksi Air Minum;
 2. Seksi Perencanaan Teknis Jalan;
 3. Seksi Perencanaan Teknis Keciaptakaryaan;
 - i. Bidang Penataan Bangunan Dan Lingkungan, terdiri dari:
 1. Seksi Penyehatan Lingkungan;
 2. Seksi Pembangunan Gedung Dan Rumah Negara;
 3. Seksi Perkotaan dan Pedesaan;
 - j. Unit Pelaksana Teknis.
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang Dan Pemukiman sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
ORGANISASI DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 39

- (1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 40

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta tugas pembantuan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 42

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program;
- c. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi, terdiri dari:
 1. Seksi Organisasi Dan Advokasi;
 2. Seksi Pengawasan Pengembangan Dan Restrukturisasi Usaha;
 3. Seksi Penyuluhan Pemasaran Dan Jaringan Usaha;
- d. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 1. Seksi Produksi Dan Aneka Usaha;
 2. Seksi Promosi Dan Pemasaran Usaha;
 3. Seksi Kemitraan;
- e. Bidang Bimbingan Usaha Industri, terdiri dari:
 1. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
 2. Seksi standarisasi Pengendalian Mutu dan Pemasaran Industri;
 3. Seksi Kelembagaan, Permodalan Dan Kerjasama Industri;
- f. Bidang Pengkajian, Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan dan Penerapan Teknologi;
 2. Seksi Pembinaan Dan Pengembangan SDM IKM Dan Aparat Pembina;
 3. Seksi Sarana Dan Prasarana Industri;
- g. Bidang Perdagangan Luar Negeri, terdiri dari:
 1. Seksi Ekspor;

2. Seksi Impor;
3. Seksi Bina Usaha Perdagangan Luar Negeri;
- h. Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dan Perlindungan Konsumen, terdiri dari:
 1. Seksi Bina Usaha Dan Pendaftaran Perusahaan;
 2. Seksi Pengadaan, Distribusi dan Sarana Perdagangan;
 3. Seksi Perlindungan Konsumen;
- i. Unit Pelaksana Teknis;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV ORGANISASI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 43

- (1) Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang Energi dan Sumberdaya Mineral.
- (2) Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 44

Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Energi dan Sumberdaya Mineral serta tugas pembantuan.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Energi dan Sumberdaya Mineral;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Energi dan Sumberdaya Mineral;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Energi dan Sumberdaya Mineral;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program;
 - c. Bidang Mineral, Batu Bara, Panas Bumi dan Air Tanah, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengusahaan Pertambangan;
 - 2. Seksi Pengawasan Pertambangan;
 - 3. Seksi Konservasi Pertambangan;
 - d. Bidang Geologi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Geologi Umum;
 - 2. Seksi Sumberdaya Geologi;
 - 3. Seksi Mitigasi Bencana Geologi Dan Tata Lingkungan;
 - e. Bidang Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Ketenagalistrikan;
 - 2. Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan Dan Migas;
 - 3. Seksi Minyak Dan Gas Bumi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV
ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 47

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan;
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 48

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan tugas pembantuan.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian Tanaman Pangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian Tanaman Pangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Pertanian Tanaman Pangan;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program;
 - c. Bidang Sarana Dan Prasarana Pertanian, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengolahan Lahan dan Air;
 - 2. Seksi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida;
 - 3. Seksi Pengembangan Kelembagaan;
 - d. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Padi;
 - 2. Seksi Pengembangan Palawija;
 - 3. Seksi Benih;
 - e. Bidang Hortikultura, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Tanaman Buah;
 - 2. Seksi Pengembangan Tanaman Sayur & Biofarmaka;
 - 3. Seksi Pengembangan Tanaman Hias;

- f. Bidang Pengolahan & Pemasaran Hasil, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pasca Panen;
 - 2. Seksi Pembinaan Usaha & Pemasaran;
 - 3. Seksi Standarisasi & Perizinan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 51

- (1) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Perkebunan.
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 52

Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Perkebunan serta tugas pembantuan.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Dinas Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perkebunan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perkebunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Perkebunan;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub. Bagian Keuangan;
 - 3. Sub. Bagian Program;
 - c. Bidang Pengelolaan Lahan Dan Air, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perluasan Dan Optimasi Lahan;
 - 2. Seksi Perizinan Usaha;
 - 3. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Air;
 - d. Bidang Sarana Dan Prasarana, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembiayaan Usaha;
 - 2. Seksi Pupuk Dan Pestisida;
 - 3. Seksi Alat Dan Mesin;
 - e. Bidang Produksi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembenihan Tanaman;
 - 2. Seksi Budidaya Tanaman;
 - 3. Seksi Perlindungan;
 - f. Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengolahan Hasil;
 - 2. Seksi Pemasaran Hasil;
 - 3. Seksi Pembinaan Usaha;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
ORGANISASI DINAS PETERNAKAN
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 55

- (1) Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Peternakan.
- (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 56

Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang peternakan serta tugas pembantuan.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Dinas Peternakan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perternakan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang peternakan;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Sub. Bagian Program;
 - c. Bidang Bina Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari:
 1. Seksi Pengendalian Dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 2. Seksi Pelayanan Medik Dan Pengawasan Obat Hewan;
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - d. Bidang Bina Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Hasil, terdiri dari:
 1. Seksi Permodalan Investasi Dan Perizinan;
 2. Seksi Informasi, Promosi dan Pengembangan Usaha;
 3. Seksi Pasca Panen Pengolahan Hasil Dan Standarisasi;
 - e. Bidang Bina Produksi Peternakan, terdiri dari:
 1. Seksi Pakan Ternak;
 2. Seksi Perbibitan;
 3. Seksi Penyebaran Dan Pengembangan;
 - f. Bidang Bina Penyuluhan Dan Pengelolaan Kawasan, terdiri dari:
 1. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan;
 2. Seksi Pengelolaan Kawasan Peternakan;

3. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 59

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Kelautan dan Perikanan;
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 60

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan serta tugas pembantuan.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub. Bagian Keuangan;
 - 3. Sub. Bagian Program;
 - c. Bidang Kelautan Pesisir Pulau-Pulau Kecil Dan Pengawasan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 2. Seksi Konservasi Rehabilitasi Tata Ruang;
 - 3. Seksi Pengawasan Dan Pengendalian;
 - d. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari:
 - 1. Seksi Teknologi Penangkapan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 3. Seksi Perizinan;
 - e. Bidang Budidaya, terdiri dari:
 - 1. Seksi Teknologi Budidaya;
 - 2. Seksi Kesehatan Ikan Dan Lingkungan;
 - 3. Seksi Perbenihan;
 - f. Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Kelautan Dan Perikanan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Teknologi Pengolahan dan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - 2. Seksi Investasi Dan Pengembangan Usaha;
 - 3. Seksi Promosi Dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
ORGANISASI DINAS KEHUTANAN
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 63

- (1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Kehutanan;
- (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 64

Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kehutanan serta tugas pembantuan.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 Dinas Kehutanan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kehutanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kehutanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Kehutanan;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 66

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub. Bagian Keuangan;
 - 3. Sub. Bagian Program;
 - c. Bidang Pemanfaatan Hutan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perizinan Usaha Kehutanan;
 - 2. Seksi Produksi Hasil Hutan;
 - 3. Seksi Penatausahaan Hasil Hutan;
 - d. Bidang Planologi Kehutanan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Penggunaan Kawasan Hutan;
 - 2. Seksi Inventarisasi Dan Perpetaan Hutan;
 - 3. Seksi Rencana Umum Kehutanan;
 - e. Bidang Pengamanan Dan Perlindungan Hutan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perlindungan Hutan;
 - 2. Seksi Penyidikan Dan Penyelidikan;
 - 3. Seksi Sarana Dan Prasarana Pamhut;

- f. Bidang Rehabilitasi Hutan Dan Lahan. terdiri dari:
 - 1. Seksi Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan;
 - 2. Seksi Penyuluhan;
 - 3. Seksi Aneka Guna Hutan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 67

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan asset;
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 68

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan asset.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan asset;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Asset;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 70

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub. Bagian Keuangan;
 - 3. Sub. Bagian Program;
 - c. Bidang Asset, terdiri dari:
 - 1. Seksi Inventarisasi dan Pembukuan;
 - 2. Seksi Analisa Kebutuhan Dan Penghapusan;
 - 3. Seksi Investasi
 - d. Bidang Pajak Daerah, terdiri dari
 - 1. Seksi Perencanaan;
 - 2. Seksi Data Dan Informasi Pajak Daerah;
 - 3. Seksi Pengendalian Pajak;
 - e. Bidang Retribusi, Bagi Hasil Dan Pendapatan Lain-lain, terdiri dari:
 - 1. Seksi Retribusi Dan PLL;
 - 2. Seksi Bagi Hasil;
 - 3. Seksi Hukum Dan Perundang-undangan;
 - f. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - 1. Seksi Anggaran Pemerintahan;
 - 2. Seksi Anggaran Ekonomi;
 - 3. Seksi Anggaran Kesejahteraan Sosial Budaya;
 - g. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Akuntansi Pemerintahan;
 - 2. Seksi Akuntansi Ekonomi;
 - 3. Seksi Akuntansi Kesejahteraan Sosial Budaya;
 - h. Bidang Bina Anggaran Daerah Bawahan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Wilayah I;
 - 2. Seksi Wilayah II;
 - 3. Seksi Wilayah III;
 - i. Bidang Kuasa BUD
 - 1. Seksi Tata Usaha;
 - 2. Seksi Penerimaan;
 - 3. Seksi Pengeluaran;
 - j. Unit Pelaksana Teknis.
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional;

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
Pasal 71

- (1) Dalam rangka pengembangan fungsi teknis tertentu dan pelaksanaan urusan Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas tertentu sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi sebanyak-banyaknya 2 (dua) Seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XX
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 72

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 73

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB XXI
TATA KERJA
Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas setiap Satuan Organisasi dan Kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 75

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 76

Setiap Pimpinan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 77

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya

Pasal 78

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibantu oleh Satuan organisasi dibawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XXII
ESELONERING
Pasal 80

Eselonering Pejabat Struktural Dinas Daerah disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XXIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 81

Pembiayaan Dinas Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XXIV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 82

Uraian Tugas masing-masing Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 83

Kepala Dinas, pejabat struktural lainnya tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasanya, sampai ditetapkannya Kepala Dinas, pejabat struktural lainnya pada Dinas di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XXVI
PENUTUP**

Pasal 84

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ketentuan sebagai berikut.
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - c. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 21 Juli 2008

GOVERNOR SUMATERA BARAT

dto

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 21 Juli 2008

**SECRETARY OF THE REGIONAL GOVERNMENT
SUMATERA BARAT**

dto

DRS. H. YOHANNES DAHLAN

Pembina Utama Muda, Nip. 410003662

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2008 NOMOR: 4

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATAKERJA DINAS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, telah terjadi Perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, dalam artian Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan Daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, urusan Pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan Pemerintahan yang diprioritaskan oleh Pemerintahan Daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan yang menjadi kekhasan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab serta penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan daerah, maka disusun organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan dan penataan organisasi dimaksud disesuaikan dengan tingkat perkembangan kebutuhan dan prediksi perkembangan masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat Sumatera Barat selama 5 tahun yang akan datang. Dengan memperhitungkan kondisi dan potensi Daerah, serta permasalahan yang harus diatasi, maka struktur organisasi dinas daerah diharapkan mampu mengimbangi pesatnya perkembangan dinamika masyarakat Sumatera Barat.

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah, serta unsur pelaksana urusan Daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah.

Dasar utama penyusunan organisasi Dinas dalam bentuk suatu organisasi disesuaikan dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari unsur wajib dan unsur pilihan, namun tidak setiap penanganan urusan Pemerintahan dibentuk kedalam organisasi tersendiri tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan faktor-faktor tersebut diatas, agar pelayanan dapat diwujudkan secara optimal dengan adanya penanganan kewenangan yang lebih intensif dan profesional sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara prima sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja, sedangkan fungsi Bagian, Bidang dan Uraian Tugas bagi pemegang jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Sampai Dengan Pasal 85

Cukup Jelas.